



# LAPORAN

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN  
**KECAMATAN ANGKOLA SELATAN**  
KABUPATEN TAPANULI SELATAN

**DALAM RANGKA  
PENILAIAN KECAMATAN TERBAIK  
TINGKAT PROVINSI SUMATERA UTARA  
TAHUN 2024**



**RDY KURNIAWAN, S.AP, M.Pd**  
Kamat Angkola Selatan



## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM KECAMATAN ANGKOLA SELATAN**

#### **2.1. Letak Wilayah**

Kecamatan Angkola Selatan merupakan salah satu dari 15 Kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan. Kecamatan Angkola Selatan merupakan Kecamatan yang pembentukannya sudah ada sejak pembentukan Kabupaten Tapanuli Selatan berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara. Pada tanggal 08 Oktober 1992 sebagian wilayah Kecamatan Padangsidempuan Barat dimekarkan menjadi Kecamatan Siais, dan pada Tahun 2007 dirubah menjadi Kecamatan Angkola Selatan sesuai SK-Perda nomor 13 tahun 2007.

Setelah dilakukan pemekaran wilayah, saat ini luas wilayah Kecamatan Angkola Selatan  $\pm 496,57 \text{ Km}^2$  yang terdiri dari 13 desa dan 4 kelurahan. Secara administrasi, Kecamatan Angkola Selatan berbatasan dengan :

- Sebelah Timur berbatasan dengan : Kota Padang Sidempuan
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Kecamatan Angkola Sangkunar
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Kecamatan Batang Angkola
- Sebelah Utara berbatasan dengan : Kecamatan Angkola Barat

#### **1.2. Topografi Wilayah**

Kondisi topografi wilayah Kecamatan Angkola Selatan bervariasi, sebagian wilayah memiliki topografi tergolong datar dan sebagian lagi tergolong berbukit-bukit. Untuk lebih lengkapnya kondisi topografi wilayah Kecamatan Angkola Selatan menurut desa dan kelurahan dapat diuraikan dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 2.1 : Topografi Desa/Kelurahan di Kecamatan Sipirok**

No	Desa / Kelurahan	Topografi
1	2	3
1	Situmbaga	Datar
2	Sinyior	Berbukit-bukit
3	Pintu Padang	Berbukit-bukit
4	Napa	Berbukit-bukit
5	Sibongbong	Datar

6	Sihopur	Berbukit-bukit
7	Siamporik Dolok	Datar
8	Siamporik Lombang	Berbukit-bukit
9	Tandihat	Berbukit-bukit
10	Perkebunan Marpinggan	Berbukit-Bukit
11	Simarpinggan	Berbukit-bukit
12	Aek Natas	Berbukit-bukit
13	Dolok Godang	Berbukit-bukit
14	Sihuik-Huik	Berbukit-Bukit
15	Pardomuan	Berbukit-Bukit
16	Gunung Baringin	Berbukit-bukit
17	Tapian Nauli	Berbukit-Bukit

Sumber: Kantor Camat Angkola Selatan (2023)

### 1.3. Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Kecamatan

Secara administrative, Kecamatan Angkola Selatan terdiri dari 13 (Tiga Belas ) Desa dan 4 (Empat) Kelurahan . Setiap desa terdiri dari beberapa kampung dan setiap kelurahan memiliki beberapa lingkungan. Untuk lebih lengkapnya nama desa dan kelurahan dimaksud dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.2 : Daftar Nama-nama Desa/Kelurahan berserta Jumlah Kampung atau Lingkungan dan Nama Kepala Desa/Lurah.**

No	Nama Desa/Kelurahan	Jumlah Kampung/ Lingkungan	Jarak Ke Ibukota Kecamatan (Km)	Nama Kepala Desa/Lurah
1	2	3	4	5
1	Situmbaga	Situmbaga Jae	6,5	Fitria Afiatul Rahma
2	Sinyior	-	7,00	Muhammad Erwansyah
3	Pintu Padang	-	5,00	Khoiruddin
4	Napa	a. Napa b. Simpang Parbalan	7,00	Efi Diana
5	Sibongbong	-	6,6	Maradona Sitompul
6	Sihopur	-	11,00	Pijor Ritonga
7	Siamporik Dolok	-	10,00	Mara Monang
8	Siamporik Lombang	a. Parumbian	11,00	Abdul Rahman
9	Tandihat	a. Tandihat Baru	9,00	Ranto Panjang Sipahutar
10	Perkebunan Marpinggan	a. Tangsi	3,9	Tarso
11	Simarpinggan	a. Pasar Simarpinggan	0,00	Ernawati

		b. Siburangir c. Aek Baringin		
12	Aek Natas	a. Adian Naalim b. Sidapdap	4,00	Amran Marbun
13	Dolok Godang	a. Sipaccur	7,00	Tarisno Siregar
14	Sihuik-Huik	a. Aek Kapur b. Siondop Julu c. Simpang Bulusoma d. Bulusoma e. Aek Nadenggan f. Ranto Nadenggan g. Dolok Sanggul h. Parjanjian i. Adian Nasonang j. Tano Tombangan	12,00	Uba
15	Pardomuan	a. Garonggang b. Simaronop c. Siondop Somel d. Aek Salak e. Sironcitan f. Gua Asom g. Siromasi h. Janji Matogu i. HTI ( Paraupan) j. Laba Lasiak	36,00	Martua Siregar
16	Gunung Baringin	a. Mosa Jae b. Mosa Julu c. Sedikit d. Palang e. Harapan Maju f. Aek Suhat g. Paraupan	14,00	Iran Soleh Harahap
17	Tapian Nauli	a. Tapian Nauli b. Siopat-Opat c. Sukarame d. Kampung Nias	7,00	Saripuddin Talambanua

Sumber: Kantor Camat Angkola Selatan (2024)

Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, kepala desa bekerja sama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Setiap BPD memiliki ketua dan anggota. Jumlah anggota BPD tidak selalu sama setiap desa, salah satu faktor yang mempengaruhi penentuan jumlah anggota BPD adalah jumlah penduduk. Saat ini, Kecamatan Angkola Selatan memiliki 13 Desa, berarti ada 13 orang ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Selengkapnya dapat dilihat pada Table di bawah ini :

**Tabel 2.3 : Nama-nama Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD)**

NO	NAMA DESA	NAMA KETUA BPD	JLH ANGGOTA BPD (ORANG)	TMT
1	2	3	4	5
1	Situmbaga	Ahmad Syukur Hutagalung	6 Orang	14-06-2919 s/d 13-06-2025
2	Sinyior	Banuaran Siregar	6 Orang	14-06-2919 s/d 13-06-2025
3	Pintu Padang	Anharsyah Siregar	6 Orang	14-06-2919 s/d 13-06-2025
4	Sibongbong	Hasrul Saleh Harahap	6 Orang	14-06-2919 s/d 13-06-2025
5	Sihopur	Purba Ritonga	4 Orang	14-06-2919 s/d 13-06-2025
6	Siamporik Dolok	Amir Hissan Lubis	6 Orang	14-06-2919 s/d 13-06-2025
7	Siamporik Lombang	Harun Al Rasyid Hrahap	6 Orang	14-06-2919 s/d 13-06-2025
8	Tandihat	Salohot Harahap	6 Orang	14-06-2919 s/d 13-06-2025
9	Perkebunan Marpinggan	Gunawan	6 Orang	14-06-2919 s/d 13-06-2025
10	Aek Natas	Gemar Sitanggang	6 Orang	14-06-2919 s/d 13-06-2025
11	Dolok Godang	Hardanius Nasution	6 Orang	14-06-2919 s/d 13-06-2025
12	Sihuik-Huik	Hotmin Lubis	8 Orang	14-06-2919 s/d 13-06-2025
13	Gunung Baringin	Natar Ritonga	5 Orang	14-06-2919 s/d 13-06-2025

*Sumber :Kepala Desa AngkolaSelatan*

Dalam rangka memperkuat penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan, kades/lurah dibantu oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan (LPMD/K). LPMD/K dibentuk dengan maksud untuk membantu Pemerintah Desa/Kelurahan dalam memberdayakan masyarakat desa/kelurahan dalam setiap proses pembangunan. Tujuan dibentuknya LPMD/K adalah untuk mewujudkan lembaga teknis yang merupakan mitra pemerintah desa/kelurahan dalam hal menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan. Jumlah anggota LPMD/K tidak selalu sama setiap desa/kelurahan, salah satu faktor yang mempengaruhi penentuan jumlah anggota dimaksud adalah jumlah penduduk. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 2.4 : Nama-nama Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan (LPMD/K)**

No	Nama Desa	Nama Ketua	Jlh Anggota (Org)	TMT
1	2	3	4	5
1	Situmbaga	Marahalim Harahap	5	04-01-2023 s/d 29-12-2023
2	Sinyior	Syamsir Siregar	5	04-01-2023 s/d 29-12-2023
3	Pintu Padang	Wahidin Harahap	5	04-01-2023 s/d 29-12-2023
4	Napa	Pandapotan Harahap	6	04-01-2023 s/d 29-12-2023
5	Sibongbong	Ahmad Nur	5	04-01-2023 s/d 29-12-2023
6	Sihopur	Abdul Azis Sipahutar	5	04-01-2023 s/d 29-12-2023
7	Siamporik Dolok			05-01-2023 s/d 29-12-2023
8	Siamporik Lombang	Sori Muda Nasution	5	05-01-2023 s/d 29-12-2023
9	Tandihat	Amusyahrhan Dalimunthe	5	05-01-2023 s/d 29-12-2023
10	Perkebunan Marpinggan	Ponidi	5	05-01-2023 s/d 29-12-2023
11	Simarpinggan	Zulpikar Siregar	6	05-01-2023 s/d 29-12-2023
12	Aek Natas	Amrin Telambanua	5	05-01-2023 s/d 29-12-2023
13	Dolok Godang	Suhandi	5	06-01-2023 s/d 29-12-2023
14	Sihuik-Huik	Jumaat Pasaribu	5	06-01-2023 s/d 29-12-2023
15	Pardomuan	Lambok Martua Sihotang	3	06-01-2023 s/d 29-12-2023
16	Gunung Baringin	Natar Ritonga	5	06-01-2023 s/d 29-12-2023
17	Tapian Nauli	Juli Pangaribuan	3	06-01-2023 s/d 29-12-2023

#### 1.4. Kependudukan

Kecamatan Sipirok merupakan salah satu Kecamatan di Kabupaten Tapanuli Selatan yang memiliki jumlah penduduk yang terbanyak. Berdasarkan data terakhir bulan Desember 2023, jumlah penduduk Kecamatan Angkola Selatan sebanyak 33.434 jiwa, terdiri dari laki-laki sebanyak 16.340 jiwa, perempuan sebanyak 17.094 jiwa. Untuk mengetahui sebaran penduduk setiap desa/kelurahan dapat dilihat pada table di bawah ini :

**Tabel 2.5 : Jumlah Penduduk Berdasarkan KK dan Jenis Kelamin**


NO	WILAYAH	JUMLAH KK	JENIS KELAMIN			JENIS KELAMIN	
			PR	LK	JUMLAH	PR	LK
1	2	3	4	5	6	7	8
2	SIMARPINGGAN	601	1096	1123	2219	49%	51%
3	NAPA	545	901	894	1795	50%	50%
4	TAPIAN NAULI	752	1588	1555	3143	51%	49%
5	PARDOMUAN	2775	5894	5412	11306	52%	48%
6	SITUMBAGA	235	439	405	844	52%	48%
7	SINYIOR	181	338	307	645	52%	48%
8	PINTU PADANG	196	314	346	660	48%	52%
9	SIBONG-BONG	246	443	399	842	53%	47%
10	SIAMPORIK DOLOK	173	311	303	614	51%	49%
11	SIAMPORIK LOMBANG	163	331	316	647	51%	49%
12	SIHOPUR	94	151	169	320	47%	53%
13	TANDIHAT	230	387	387	774	50%	50%
14	PERKEBUNAN MARPINGGAN	359	607	592	1199	51%	49%
15	AEK NATAS	401	872	802	1674	52%	48%
16	DOLOK GODANG	189	357	351	708	50%	50%
17	SIHUIK-HUIK	680	1365	1373	2738	50%	50%
18	GUNUNG BARINGIN	791	1700	1606	3306	51%	49%

*Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (2023)*



**Grafik 2.1**

**Persentase Jumlah Penduduk Kecamatan Angkola Selatan Berdasarkan Jenis Kelamin**





### 1.4.1. Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama


Masyarakat Kecamatan Angkola Selatan menganut beberapa agama yakni agama Islam sebanyak 1.9545 jiwa, agama Kristen sebanyak 1.2581 jiwa dan Katholik 1.308 jiwa. Untuk mengetahui lebih lengkapnya jumlah penduduk menurut pemeluk agama pada setiap desa/kelurahan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 2.6 : Jumlah Penduduk Kecamatan Angkola Selatan Berdasarkan Agama**

NO	WILAYAH	ISLAM			KRISTEN			KHATOLIK			JLH	PERSENTASE		
		L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML		ISLAM	KRISTEN	KATOLIK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	SIMARPINGGAN	468	482	950	611	618	1229	17	23	40	2219	43 %	55 %	2%
2	NAPA	900	894	1794	1	0	1	0	0	0	1795	100 %	0%	0%
3	TAPIAN NAULI	56	56	112	1276	1237	2513	256	262	518	3143	4%	80 %	16 %
4	PARDOMUAN	2848	2607	5455	2767	2529	5296	279	276	555	11306	48 %	47 %	5%
5	SITUMBAGA	439	405	844	0	0	0	0	0	0	844	100 %	0%	0%
6	SINYIOR	338	307	645	0	0	0	0	0	0	645	100 %	0%	0%
7	PINTU PADANG	314	346	660	0	0	0	0	0	0	660	100 %	0%	0%
8	SIBONG-BONG	442	399	841	1	0	1	0	0	0	842	100 %	0%	0%
9	SIAMPORIK DOLOK	311	303	614	0	0	0	0	0	0	614	100 %	0%	0%
10	SIAMPORIK LOMBANG	331	316	647	0	0	0	0	0	0	647	100 %	0%	0%
11	SIHOPUR	151	169	320	0	0	0	0	0	0	320	100 %	0%	0%
12	TANDIHAT	312	319	631	75	68	143	0	0	0	774	82 %	18 %	0%
13	PERKEBUNAN MARPINGGAN	563	549	1112	44	43	87	0	0	0	1199	93 %	7%	0%
14	AEK NATAS	543	494	1037	326	305	631	3	3	6	1674	62 %	38 %	0%
15	DOLOK GODANG	132	141	273	222	207	429	3	3	6	708	39 %	61 %	1%
16	SIHUIK-HUIK	969	977	1946	331	332	663	65	64	129	2738	71 %	24 %	5%
17	GUNUNG BARINGIN	866	798	1664	807	781	1588	27	27	54	3306	50 %	48 %	2%

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (2023)

**Grafik 2.2**  
**Persentase Penduduk Kecamatan Angkola Selatan Berdasarkan Agama**



#### 1.4.2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Status Perkawinan

Pada tahun 2024 jumlah penduduk Sipirok berdasarkan status perkawinan dimana jumlah penduduk yang belum kawin sebanyak 306 , kawin sebanyak 7.970, Cerai Hidup sebanyak 188 dan cerai mati sebanyak 1.744 untuk keadaan setiap desa dan kelurahan dapat dilihat pada tabel berikut :


**Tabel 2.7 : Jumlah Penduduk Kec. Angkola Selatan Berdasarkan Status Perkawinan**

NO	WILAYAH	BELUM_KAWIN			KAWIN			CERAI_HIDUP			CERAI_MATI		
		LK	PR	JML	LK	PR	JML	LK	PR	JML	LK	PR	JML
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	SIMARPINGGAN	12	4	16	433	47	480	0	4	4	12	89	101
3	NAPA	11	7	18	393	26	419	8	11	19	8	81	89
4	TAPIAN NAULI	14	4	18	582	32	614	0	3	3	19	98	117
5	PARDOMUAN	82	28	110	229 0	124	241 4	7	11	18	42	191	233
6	SITUMBAGA	1	1	2	179	15	194	2	3	5	6	28	34
7	SINYIOR	3	0	3	147	9	156	2	4	6	0	16	16
8	PINTU PADANG	1	3	4	135	17	152	1	3	4	5	31	36
9	SIBONG-BONG	10	1	11	185	16	201	0	2	2	4	28	32
10	SIAMPORIK DOLOK	3	1	4	127	11	138	1	1	2	2	27	29
11	SIAMPORIK LOMBANG	3	4	7	131	8	139	0	3	3	2	12	14
12	SIHOPUR	0	0	0	67	7	74	0	1	1	3	16	19
13	TANDIHAT	2	2	4	163	18	181	1	1	2	4	39	43
14	PERKEBUNAN MARPINGGAN	5	2	7	299	16	315	3	1	4	2	31	33
15	AEK NATAS	9	1	10	307	32	339	1	3	4	6	42	48
16	DOLOK GODANG	8	2	10	146	8	154	0	2	2	5	18	23
17	SIHUIK-HUIK	15	3	18	537	31	568	2	3	5	13	76	89
18	GUNUNG BARINGIN	5	3	8	674	37	711	0	3	3	13	56	69

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (2023)

**Grafik 2.3**

**Jumlah Penduduk Kecamatan Angkola Selatan Berdasarkan Status Perkawinan**



### 1.4.3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Tahun 2024 jumlah penduduk Kecamatan Angkola Selatan berdasarkan jenjang pendidikan yang dimana ada beberapa jenjang pendidikan yang ditamatkan dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.8: Jumlah Penduduk Kecamatan Sipirok Berdasarkan Jenjang Pendidikan**

NO	WILAYAH	TIDAK/BELUM SEKOLAH	BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT	TAMAT SD/SEDERAJAT	SLTP/SEDERAJAT	SLTA/SEDERAJAT	DIPLOMA I/II	AKADEMI/DIPLOMA III S.MUDA J.L	DIPLOMA IV/STRATA I	STRATA II	STRATA III
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	SIMARPINGGAN	681	308	447	328	396	6	13	38	2	0
2	NAPA	487	157	302	279	447	13	19	89	2	0
3	TAPIAN NAULI	1113	926	515	260	291	3	8	25	1	1
4	PARDOMUAN	4397	1907	2461	1252	1155	31	31	69	3	0
5	SITUMBAGA	272	98	177	112	148	3	8	22	4	0
6	SINYIOR	163	66	108	106	165	0	5	32	0	0
7	PINTU PADANG	223	67	126	81	130	4	8	21	0	0
8	SIBONG-BONG	236	93	166	152	165	6	7	17	0	0
9	SIAMPORIK DOLOK	159	58	102	89	156	4	11	33	2	0
10	SIAMPORIK LOMBANG	174	86	112	105	129	2	8	28	3	0
11	SIHOPUR	70	50	65	37	77	4	2	15	0	0
12	TANDIHAT	244	108	177	101	129	0	7	8	0	0
13	PERKEBUNAN MARPINGGAN	360	146	286	190	194	1	8	14	0	0
14	AEK NATAS	662	318	376	165	139	0	4	10	0	0
15	DOLOK GODANG	283	171	145	56	48	0	2	3	0	0
16	SIHUIK-HUIK	922	423	741	308	277	8	16	42	1	0
17	GUNUNG BARINGIN	1284	623	861	295	220	2	5	15	1	0

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (20024)

#### 1.4.4. Jumlah Penduduk Kecamatan Angkola Selatan Berdasarkan Kelompok Umur

Tahun 2024 jumlah penduduk Kecamatan Sipirok berdasarkan kelompok umur yang dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.9 :Jumlah Penduduk Kecamatan Angkola Selatan Berdasarkan Kelompok Umur**

NO	WILAYAH	0-4 Thn	5-9 Thn	10-14 Thn	15-19 Thn	20-24 Thn	25-29 Thn	30-34 Thn	35-39 Thn	40-44 Thn	45-49 Thn	50-54 Thn	55-59 Thn	60-64 Thn	65-69 Thn	70-74 Thn	75>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	SIMARPINGGAN	171	228	263	186	195	199	175	161	138	126	114	82	68	58	28	27
2	NAPA	115	173	174	131	128	169	144	135	120	89	89	103	86	66	32	41
3	TAPIAN NAULI	166	366	415	387	293	249	229	235	204	159	142	95	86	57	25	35
4	PARDOMUAN	906	1443	1670	1120	1129	811	777	919	817	604	438	281	175	119	47	50
5	SITUMBAGA	69	105	91	63	82	63	76	67	60	43	28	31	29	19	8	10
6	SINYIOR	51	59	51	57	77	53	59	53	33	30	30	26	28	19	12	7
7	PINTU PADANG	62	74	59	51	55	48	61	59	33	28	28	28	32	19	9	14
8	SIBONG-BONG	66	75	80	69	73	74	76	58	53	54	53	35	32	25	12	7
9	SIAMPORIK DOLOK	40	53	59	44	54	56	58	49	40	34	32	31	29	20	13	2
10	SIAMPORIK LOMBANG	42	67	62	58	71	53	61	45	37	40	36	31	19	14	4	7
11	SIHOPUR	21	28	30	33	28	24	24	19	18	24	18	17	10	17	5	4
12	TANDIHAT	68	78	73	56	63	84	56	73	42	31	40	46	26	19	9	10
13	PERKEBUNAN MARPINGGAN	84	127	128	107	91	82	90	106	86	66	72	45	59	21	15	20
14	AEK NATAS	145	211	252	176	161	138	122	120	100	71	61	48	31	18	12	8
15	DOLOK GODANG	67	99	93	65	60	49	65	55	42	25	33	23	13	5	5	9
16	SIHUIK-HUIK	237	300	374	272	258	235	204	181	185	133	107	98	68	45	23	18
17	GUNUNG BARINGIN	262	420	501	321	302	237	229	257	215	173	128	99	76	52	17	17

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (2024)

#### 1.4.5. Perkembangan Jumlah Penduduk Kecamatan Angkola Selatan

Pertumbuhan penduduk di Kecamatan Angkola Selatan tergolong dalam kategori rendah yakni 1,01 %. Perkembangan jumlah penduduk Kecamatan Angkola Selatan tahun 2023 dan 2024 yang dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.10 : Perkembangan Jumlah Penduduk Kecamatan Angkola Selatan**

NO	DESA/KELURAHAN	TAHUN		PERTUMBUHAN (%)
		2023	2024	
1	2	3	4	5
	SIMARPINGGAN	2208	2219	1,00
3	NAPA	1788	1795	1,00
4	TAPIAN NAULI	3163	3143	0,99
5	PARDOMUAN	11083	11306	1,02
6	SITUMBAGA	817	844	1,03
7	SINYIOR	630	645	1,02
8	PINTU PADANG	655	660	1,01
9	SIBONG-BONG	844	842	1,00
10	SIAMPORIK DOLOK	623	614	0,99
11	SIAMPORIK LOMBANG	641	647	1,01
12	SIHOPUR	318	320	1,01
13	TANDIHAT	781	774	0,99
14	PERKEBUNAN MARPINGGAN	1266	1199	0,95
15	AEK NATAS	1694	1674	0,99
16	DOLOK GODANG	681	708	1,04
17	SIHUIK-HUIK	2727	2738	1,00
18	GUNUNG BARINGIN	3172	3306	1,04
Jumlah		33091	33434	

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Daerah kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2023



### **1.5. Tupoksi Kecamatan**

Berdasarkan Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 113 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan, maka tugas-tugas umum Pemerintah Kecamatan, meliputi:

#### **1. Camat.**

Camat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan umum dan tugas pemerintahan, serta melaksanakan pelimpahan sebagian kewenangan bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Camat menyelenggarakan fungsi :

##### **a. Menyelenggarakan urusan Pemerintahan umum :**

- 1) Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 2) Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa;
- 3) Pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional, penanganan konflik sosial sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- 4) Koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- 5) Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan pancasila;
- 6) Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal;

##### **b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;**

##### **c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;**

- d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada;
- e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat Daerah di Kecamatan;
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau Kelurahan;
- h. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang ada di Kecamatan;
- i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- k. Menyelenggarakan pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

Untuk melaksanakan Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Camat dibantu oleh :

## 2. Sekretaris Kecamatan.

Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi dan teknis yang meliputi perencanaan, keuangan, kepegawaian, urusan tata usaha, perlengkapan, rumah tangga, evaluasi dan pelaporan Sekretaris Kecamatan sebagaimana dimaksud diatas menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum/urusan tata usaha;
- b. Koordinasi penyusunan perencanaan;
- c. Pengelolaan administrasi penyusunan perencanaan;
- d. Pengelolaan administrasi kepegawaian;
- e. Pengelolaan administrasi perlengkapan;
- f. Pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan protokol;
- g. Koordinasi pelaksanaan tugas-tugas seksi;
- h. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana;
- i. Koordinasi penyusunan laporan kinerja dan pertanggungjawaban pelaksanaan urusan Pemerintahan Kecamatan;
- j. Pengelolaan, penatausahaan administrasi Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN);

- k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

3. Sekretariat Kecamatan terdiri dari :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan administrasi umum/urusan tata usaha, perlengkapan, rumah tangga dan kepegawaian. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud menyelenggarakan fungsi :

- a. Melaksanakan pengelolaan dan perencanaan administrasi umum/urusan tata usaha;
- b. Melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan protokol;
- c. Melaksanakan pengelolaan administrasi aset;
- d. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- e. Melaksanakan penyusunan laporan urusan umum dan kepegawaian; dan
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan sebagaimana dimaksud mempunyai tugas melakukan koordinasi perencanaan, urusan administrasi keuangan, akuntansi, verifikasi, pembukuan dan pelaporan. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan sebagaimana dimaksud menyelenggarakan fungsi :

- a. Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Rencana Kegiatan Anggaran (RKA), Dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
- b. Membuat perjanjian kinerja seksi-seksi;
- c. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
- d. Mengoordinasikan penyusunan rencana anggaran kas kegiatan di lingkungan Kecamatan;
- e. Menyiapkan bahan penerimaan, pembayaran dan pengeluaran anggaran belanja Kecamatan;
- f. Melaksanakan administrasi pemungutan, penyetoran dan pelaporan pajak-pajak;
- g. Melaksanakan verifikasi kelengkapan administrasi keuangan Kecamatan;

- h. Melaksanakan akuntansi keuangan Kecamatan;
- i. Melaksanakan pembukuan penerimaan dan pengeluaran keuangan;
- j. Melaksanakan pengawasan administrasi kebendaharawaan lingkup Kecamatan;
- k. Menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Kecamatan;
- l. Mengkoordinasikan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati;
- m. Mengkoordinasikan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
- n. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan sesuai dengan bidang tugasnya.

### 3. Kepala Seksi Pemerintahan.

Seksi Pemerintahan sebagaimana dimaksud mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan, perencanaan, pelaksanaan, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang Pemerintahan Kecamatan. Seksi Pemerintahan sebagaimana dimaksud menyelenggarakan fungsi :

- a. Menyiapkan bahan kebijakan teknis, Peraturan Perundang-Undangan, pedoman dan petunjuk teknis serta data dan informasi yang berkaitan dengan bidang Pemerintahan Kecamatan, Kelurahan dan Desa;
- b. Menyiapkan bahan perencanaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan bidang Pemerintahan Kecamatan, Kelurahan dan Desa;
- c. Menjabarkan dan melaksanakan kebijakan penyelenggaraan urusan Pemerintahan termasuk pembinaan bidang kesatuan bangsa, politik dan pemilihan umum, bidang pertanahan serta bidang administrasi kependudukan dan catatan sipil sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangan yang telah dilimpahkan;
- d. Melaksanakan fasilitasi pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama di Wilayah Kecamatan;
- e. Melaksanakan pengoordinasian dan fasilitasi hubungan kerja sama dengan instansi vertikal yang berada di Wilayah Kecamatan;
- f. Melaksanakan pengawasan atas tanah-tanah negara dan tanah aset Pemerintah Kabupaten di Wilayah Kecamatan;

- g. Melaksanakan pembantuan terhadap urusan pertanahan di Wilayah Kecamatan;
  - h. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi Pemerintahan Kelurahan dan Desa;
  - i. Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan administrasi Kelurahan dan Desa;
  - j. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Kelurahan/Desa;
  - k. Melakukan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan/Desa di Tingkat Kecamatan;
  - l. Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengawasan dan pelaporan atas penyelenggaraan kewenangan bidang Pemerintahan yang telah dilimpahkan oleh Bupati serta merumuskan langkah tindaklanjutnya;
  - m. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.
4. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Ekonomi dan Pembangunan.
- Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Ekonomi, dan Pembangunan sebagaimana dimaksud mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang urusan pemberdayaan masyarakat, ekonomi dan pembangunan sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangannya berdasarkan Peraturan yang berlaku. Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Ekonomi, dan Pembangunan sebagaimana dimaksud diatas menyelenggarakan fungsi :
- a. Menyiapkan bahan kebijakan teknis, Peraturan Perundang-Undangan, pedoman dan petunjuk teknis, serta data dan informasi yang berkaitan dengan bidang pemberdayaan masyarakat, ekonomi dan pembangunan;
  - b. Menyiapkan bahan perencanaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan bidang pemberdayaan masyarakat, ekonomi dan pembangunan;
  - c. Melaksanakan pemberdayaan masyarakat dengan upaya-upaya dan mendorong partisipasi masyarakat untuk berperan serta dalam perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan;
  - d. Menyelenggarakan forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa dan/atau Kelurahan dan Kecamatan;
  - e. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik Pemerintah maupun Swasta yang mempunyai program kerja dan

kegiatan pemberdayaan masyarakat, ekonomi dan pembangunan di Wilayah Kecamatan;

- f. Melaksanakan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat, ekonomi dan pembangunan di wilayah Kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja maupun swasta;
  - g. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan serta pemantauan kegiatan perindustrian, perdagangan, kepariwisata, perkoperasian, usaha mikro, pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan/kelautan, perhubungan dan ketransmigrasian di wilayah Kecamatan;
  - h. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi pengembangan perekonomian Desa dan/atau Kelurahan;
  - i. Melaksanakan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Desa dalam wilayah Kecamatan;
  - j. Melaksanakan pembinaan, supervisi, fasilitasi, konsultasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan administrasi Desa;
  - k. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Kepala Desa dan Perangkat Desa, serta BPD;
  - l. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi pemberdayaan kesejahteraan keluarga di Wilayah Kecamatan;
  - m. Melaksanakan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Desa di tingkat Kecamatan;
  - n. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dengan instansi/satuan unit kerja terkait dengan pemberdayaan masyarakat, ekonomi, dan pembangunan dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
  - o. Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengawasan dan pelaporan atas penyelenggaraan kewenangan bidang pemberdayaan masyarakat, ekonomi, dan pembangunan yang telah dilimpahkan oleh Bupati serta merumuskan langkah tindak lanjut;
  - p. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
5. Kepala Seksi Pendapatan.

Seksi Pendapatan sebagaimana dimaksud mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang urusan pendapatan sesuai dengan lingkup tugas dan

kewenangannya berdasarkan peraturan yang berlaku. Seksi Pendapatan sebagaimana dimaksud melaksanakan fungsi :

- a. Menyiapkan bahan kebijakan teknis, Peraturan Perundang-Undangan, pedoman dan petunjuk teknis, serta data dan informasi yang berkaitan dengan urusan pendapatan di wilayah Kecamatan;
  - b. Menyiapkan bahan perencanaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan urusan pendapatan;
  - c. Menjabarkan dan melaksanakan kebijakan penyelenggaraan urusan pendapatan sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangan yang telah dilimpahkan;
  - d. Melaksanakan identifikasi dan inventarisasi terhadap potensi dan sumber pendapatan daerah di wilayah Kecamatan;
  - e. Menyelenggarakan penggalan dan pengembangan sumber-sumber pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan di wilayah Kecamatan;
  - f. Menyelenggarakan pendaftaran dan pendataan atas wajib pajak dan wajib retribusi di wilayah Kecamatan;
  - g. Melaksanakan penagihan dan pemungutan pajak dan retribusi daerah sesuai dengan kewenangan dan lingkup tugasnya di wilayah Kecamatan;
  - h. Menyelenggarakan koordinasi, konsultasi dan kerjasama dengan instansi lainnya dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah di wilayah Kecamatan;
  - i. Menerima dan menindaklanjuti keluhan dan pengaduan masyarakat berkaitan dengan pemungutan pendapatan daerah di wilayah Kecamatan;
  - j. Menyelenggarakan administrasi surat menyurat dan pendokumentasian bahan-bahan, data dan informasi penting lainnya di bidang pendapatan;
  - k. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan atas penyelenggaraan kewenangan bidang pendapatan yang telah dilimpahkan oleh Bupati serta merumuskan langkah tindak lanjut;
  - l. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
6. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum.
- Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan,



koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang urusan ketentraman dan ketertiban umum sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangannya berdasarkan peraturan yang berlaku. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum menyelenggarakan fungsi :

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, Peraturan Perundang-Undangan, pedoman dan petunjuk teknis serta data dan informasi yang berkaitan dengan urusan ketentraman dan ketertiban umum;
- b. Menyiapkan bahan perencanaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan urusan ketentraman dan ketertiban umum;
- c. Menjabarkan dan melaksanakan kebijakan penyelenggaraan urusan ketentraman dan ketertiban umum sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangan yang telah dilimpahkan dilingkungan Kecamatan;
- d. Melaksanakan koordinasi dan pembinaan terhadap Kesatuan Polisi Pamong Praja dan petugas Perlindungan Masyarakat (LINMAS) serta Petugas Pemadam Kebakaran di wilayah Kecamatan;
- e. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi terhadap upaya-upaya yang dilaksanakan oleh masyarakat dalam rangka menciptakan dan memelihara ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan;
- f. Melaksanakan penegakan atas pelaksanaan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, dan Keputusan Bupati;
- g. Melaksanakan koordinasi dan hubungan kerjasama serta fasilitasi dengan instansi/aparatur keamanan dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan;
- h. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan atas penyelenggaraan kewenangan bidang ketentraman dan ketertiban umum yang telah dilimpahkan oleh Bupati serta merumuskan langkah tindak lanjut;
- i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

7. Kepala Seksi Kemasyarakatan dan Perpustakaan.

Seksi Kemasyarakatan dan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf g, mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang urusan kemasyarakatan dan perpustakaan. Seksi Kemasyarakatan dan Perpustakaan sebagaimana dimaksud menyelenggarakan fungsi :

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, Peraturan Perundang-Undangan, pedoman dan petunjuk teknis serta data dan informasi yang berkaitan dengan urusan kemasyarakatan dan perpustakaan;
- b. Menyiapkan bahan perencanaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan urusan kemasyarakatan dan perpustakaan;
- c. Menjabarkan dan melaksanakan kebijakan penyelenggaraan urusan kemasyarakatan dan perpustakaan sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangan yang telah dilimpahkan dilingkungan Kecamatan;
- d. Memfasilitasi dan menyelenggarakan pelayanan dan rehabilitasi sosial, bantuan sosial dan pemberdayaan sosial di wilayah Kecamatan;
- e. Melaksanakan pengoordinasian, pembinaan dan pengawasan serta pelaporan langkah-langkah penanggulangan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup termasuk pencegahan dan pengambilan sumber daya alam tanpa izinyang dapat mengganggu dan membahayakan lingkungan hidup di wilayah Kecamatan;
- f. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, serta pengembangan usaha swadaya masyarakat di wilayah Kecamatan;
- g. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan keolahragaan, kepemudaan, kepramukaan, kesenian dan kebudayaan, ketenagakerjaan di wilayah Kecamatan;
- h. Memfasilitasi dan menyelenggarakan pelayanan perpustakaan, serta pengembangan kegemaran membaca bagi masyarakat di wilayah Kecamatan;
- i. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi kegiatan organisasi kemasyarakatan;
- j. Memfasilitasi dan melaksanakan pembinaan terhadap Lembaga Agama dan Lembaga Adat di wilayah Kecamatan;
- k. Melaksanakan pencegahan dan penanggulangan bencana alam dan pegungsi di wilayah Kecamatan;
- l. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan atas penyelenggaraan kewenangan bidang kemasyarakatan dan perpustakaan yang telah dilimpahkan oleh Bupati serta merumuskan langkah tindak lanjut;
- m. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Pada tabel-tabel di bawah ini menunjukkan ketersediaan elemen/ Perangkat Kantor Camat Angkola Selatan, yaitu :

**Tabel 2.15 : Daftar Jumlah ASN/Non ASN, Pangkat dan Eselon**

NO	KANTOR	JUMLAH PEGAWAI ASN/NON ASN			JUMLAH PEGAWWAI MENURUT ESELON									
		ASN	NON ASN	JLH	II. a	II. b	II. c	II. d	III. a	III. b	III. c	III. d	IV. a	IV. b
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Kecamatan	14	8	22		2	2			1	1	5	3	
2	Kelurahan	15	4	19					2	7	3	3		
	Jumlah	29	12	41	0	2	2	0	2	8	4	8	3	0

**Tabel 2.16 : Daftar ASN menurut Golongan**

No	Kantor Camat/ Kelurahan	Golongan																				Tota I
		I					II					III					IV					
		a	b	c	d	Jlh	a	b	c	d	Jlh	a	b	c	d	Jlh	a	b	c	d	Jlh	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	Angkola Selatan	-	-	-	-	-	-	2	2	-	4	-	1	1	5	7	3	-	-	-	3	14
2	Napa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	3	8	-	-	-	-	-	8
3	Simarpingg an	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	3	-	-	-	-	-	3
4	Tapian Nauli	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	1	-	2	-	-	-	-	-	3
5	Pardomuan	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1
	JUMLAH	-	-	-	-	-	2	2	2	-	5	1	8	4	8	21	3	-	-	-	3	29

Selanjutnya, hubungan antar Forkopimcam di Kecamatan Angkola Selatan selama ini sangat baik. Unsur-unsurnya adalah :

**Tabel 2.17 : Data Forkopincam**

No	Nama	Jabatan	Pangkat
1	2	3	4
1	Dody Kurniawan,S.AP.MM	Camat	Pembina TK. I
2	Akp Raden Saleh Harahap, S. H	Kapolsek Batang Angkola	Kapolsek
3	Surkani Nasution	Danramil 19 Siais	Lettu Inf